



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. (0380) 831234

**K U P A N G**

**Kode Pos : 85111**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 133 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,  
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan permohonan bantuan dari masyarakat baik secara Perorangan/Individu, Kelompok, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah maupun Instansi Vertikal, perlu dilakukan evaluasi secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 034);

**Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900.918.KU/DPA.116.AK/2016 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Verifikasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 0 MEI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 133 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 8 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI BANTUAN  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>	<b>LAMANYA PEKERJAAN</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan Arahan dan Petunjuk kepada Tim.	12 Bulan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pembina	Memberikan Pembinaan dan Pengawasan kepada Tim.	12 Bulan
3.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir seluruh proses verifikasi; dan b. mengkoordinir administrasi penyaluran bantuan.	12 Bulan
4.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengkoordinir seluruh proses verifikasi evaluasi Proposal Bantuan; dan b. membantu Ketua mengkoordinir administrasi penyaluran bantuan.	12 Bulan
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	Membantu Ketua Tim dalam : a. proses evaluasi Belanja Tidak Terduga; dan b. menyiapkan data hasil evaluasi untuk proses Pencairan Dana.	12 Bulan
6.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	Membantu Ketua dalam : a. proses evaluasi administrasi Bantuan Keuangan; dan b. menyiapkan data hasil evaluasi untuk proses pencairan dana.	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Membantu Ketua Tim dalam : a. proses evaluasi Proposal Bantuan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga; dan b. menyiapkan data hasil evaluasi untuk proses Pencairan Dana.	12 Bulan
8.	Kepala Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator IV	Sda	12 Bulan
9.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator V	Sda	12 Bulan
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator VI	Sda	12 Bulan
11.	Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan; b. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang Belanja Tidak Terduga dan draft Keputusan yang terkait dengan Pengeluaran Pembiayaan; dan c. menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
12.	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi Permohonan Bantuan Hibah dan BOS; b. menyiapkan data realisasi Bantuan Hibah dan BOS; dan c. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
13.	Kasubid Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	a. membantu Ketua Tim dalam memeriksa, meverifikasi Pertanggungjawaban Bantuan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga; dan b. menyampaikan hasil verifikasi Pertanggungjawaban kepada Ketua Tim lewat Koordinator.	12 Bulan
14.	Kasubag Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kecil dan Bantuan Sosial lainnya; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator Tim.	12 Bulan
15.	Kasubag PDE pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	Sda	12 Bulan
16.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
17.	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	a. membantu Koordinator dalam proses pencairan dan penyaluran dana Bansos, Hibah, Bantuan Keuangan dan BOS; dan b. menyampaikan hasil verifikasi dan realisasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
18.	Kasubid Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesra dan Adm Umum pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	Sda	12 Bulan
19.	Kasubid Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	Sda	12 Bulan
20.	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi realisasi anggaran Bantuan Keuangan Kab/Kota; dan b. menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan

<b>NO</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>	<b>LAMANYA PEKERJAAN</b>
21.	Kasubag Pendidikan Tinggi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Pendidikan; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
22	Kasubag Bina Agama Katholik dan Kristen pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Keagamaan; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator .	12 Bulan
23.	Kasubag Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Kesehatan; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
24.	Kasubag Bina Agama Islam, Hindu dan Budha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Keagamaan; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
25.	Kasie. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Organisasi Kepemudaan; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
26.	Kasie. Pengembangan SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta Verifikasi Permohonan Bantuan bidang Kesehatan; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
27.	Kasie. Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau Kecil dan Perbatasan antar Negara pada Dinas Sosial Prov. NTT	Pembantu Koordinator	a. melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan Keuangan; dan b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
28.	Viktor E. Batmalo, S.Sos, MM/ Staf pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	a. membantu Pembantu Koordinator Tim melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Kesehatan; dan b. membantu Pembantu Koordinator menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
29.	Elsye Luciana Sina, A.Md/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Pembantu Koordinator melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Pendidikan; dan b. membantu Pembantu Koordinator menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
30.	Petrus Manek, S.Fil/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Pembantu Koordinator melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Keagamaan; dan b. membantu Pembantu Koordinator menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
31.	Emanuel Ehak/ Staf pada Dinas Sosial Prov. NTT	Anggota	a.membantu Pembantu Koordinator melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Kesejahteraan Sosial; dan b.membantu Pembantu Koordinator menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
32.	Parni Kia, S.Sos/ Staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTT	Anggota	a.membantu Pembantu Koordinator melakukan penelitian dan evaluasi serta verifikasi permohonan Bantuan bidang Organisasi Kepemudaan; dan b.membantu Pembantu Koordinator menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
33.	Magdalena Wila Tiro, S.Sos/Staf pada Bidang Pembinaan Keuangan Kab/ Kota Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a.membuat dan mengajukan SPP dan SPM Bagi Hasil Kabupaten kota; b.membuat pertanggungjawaban Bagi Hasil Kabupaten Kota; dan c. menyampaikan hasil Pertanggungjawaban kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
34.	Lourdes Vicente Viegas/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a.membuat Agenda permohonan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga; b.meregistrasi permohonan yang diterima; dan c.membuat daftar permohonan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
35.	Ivoni Santalia Meok, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat dan mengajukan SPP dan SPM Belanja Tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan; b. membuat Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan; dan c. menyampaikan hasil Pertanggungjawaban kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
36.	Simon Kopong Bebe, SH/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat dan mengajukan SPP dan SPM Bantuan Sosial; b. membuat Pertanggungjawaban Bantuan Sosial; dan c. menyampaikan hasil Pertanggungjawaban kepada Ketua Tim melalui Koordinator.	12 Bulan
37.	Kristianus Th.K. Asan, A.Md/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meregistrasi Permohonan yang diterima; membantu Bendahara Bansos dalam membuat SPJ Fungsional Bantuan Sosial; dan b. membantu Bendahara Bansos dalam membuat data laporan sesuai kebutuhan.	12 Bulan
38.	Klau Marini Gregorina Sarlota, SE/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan agenda permohonan Hibah, Bansos yang diterima; b. meregistrasi permohonan yang diterima; dan c. membuat daftar permohonan Hibah, Bantuan Bansos.	12 Bulan
39.	Yustina Somi, S.Kom/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Bendahara Bansos membuat dan mengajukan SPP dan SPM Bantuan Sosial; dan b. membantu Bendahara Bansos dalam membuat pertanggungjawaban Bantuan Sosial.	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
40.	Fransiskus Seli Tokan, SE/Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat dan mengajukan SPP dan SPM Bantuan Hibah; b. membuat Pertanggungjawaban Bantuan Hibah; dan c. menyampaikan hasil Pertanggungjawaban kepada Ketua Tim melalui Pembantu Koordinator.	12 Bulan
41.	Arifin, S.Sos/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Pembantu Koordinator pertanggungjawaban Bantuan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dalam melancarkan proses verifikasi data bantuan keuangan; dan b. meregistrasi permohonan yang diterima.	12 Bulan
42.	Febrina Mone/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat Agenda permohonan Hibah, Bansos yang diterima; dan b. meregistrasi permohonan yang diterima.	12 Bulan
43.	Igno Ignasius Loyola Sada, S.Pi/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Pembantu Koordinator pertanggungjawaban Bantuan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dalam melancarkan proses verifikasi data bantuan keuangan; dan b. meregistrasi permohonan yang diterima.	12 Bulan
44.	Nyoman A.K.Ch. Merthayasa, SH/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
45.	Siprianus Seberan/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
46.	Delvin A. Soares/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Pembantu Koordinator dalam melancarkan proses verifikasi data bantuan keuangan; dan b. mendaftarkan permohonan yang diterima.	12 Bulan
47.	Etha Gie, SE/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
48.	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat Agenda Permohonan Hibah Bantuan Keuangan yang diterima; b. mendaftarkan permohonan yang diterima; dan c. membuat daftar permohonan Hibah, Bantuan Keuangan.	12 Bulan
49.	Marthina Tiro, SE/ Staf pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat agenda permohonan Bantuan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan lainnya yang diterima; b. mendaftarkan Permohonan yang diterima; dan c. membuat daftar Permohonan Bantuan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan lainnya yang diterima.	12 Bulan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
50.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Bendahara Hibah dalam membuat dan mengajukan SPP dan SPM Bantuan Hibah; b. membantu Bendahara Hibah membuat pertanggungjawaban Bantuan Hibah; dan c. membantu Bendahara Hibah menyampaikan hasil pertanggungjawaban kepada Ketua Tim melalui Pembantu Koordinator.	12 Bulan
51.	Yane Kornelia Liu, SE/ Staf pada Bidang Pembinaan Keuangan Kab/ Kota Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Bendahara Bantuan Hibah dalam membuat dan mengajukan SPP dan SPM Bantuan Hibah; dan b. membantu Bendahara Bantuan Hibah membuat Pertanggungjawaban Bantuan Hibah.	12 Bulan

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MS*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003